



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1947
TENTANG

PEMBAYARAN GANTIKERUGIAN KE PADA BURUH YANG MENDAPAT KECELAKAAN
BERHUBUNG DENGAN HUBUNGAN KERJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin penghidupan yang layak bagi buruh perlu diadakan peraturan tentang pembayaran ganti-kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja;

Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 4 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947.

Bagian I.
Aturan-aturan umum.

Pasal 1.

- (1) Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berwajib membayar ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan itu, menurut yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
- (2) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan.
- (3) Jikalau buruh meninggal dunia karena akibat kecelakaan yang demikian itu, maka kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya.
- (4) Jikalau hak atas perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan itu beralih pada majikan lain, buruh dan keluarga buruh yang ditinggalkan tetap mempunyai hak-hak seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang ini yang harus dipenuhi oleh majikan baru.

Pasal 2.

- (1) Yang diwajibkan memberi tunjangan yaitu perusahaan :
 1. yang mempergunakan satu atau beberapa tenaga mesin;
 2. yang mempergunakan gas-gas yang telah dicairkan, dikompa atau yang jadi cair karena tekanan;
 3. yang mempergunakan zat-zat baik padat, baik cair, maupun gas, yang amat tinggi panasnya atau mudah terbakar atau menggigit, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau dengan cara yang lain berbahaya atau dapat merusak kesehatan;
 4. yang membangkitkan, mengubah, membagi-bagi, mengalirkan atau mengumpulkan tenaga listrik;
 5. yang mencari atau mengeluarkan barang galian dari tanah;
 6. yang menjalankan pengangkutan orang atau barang-barang;
 7. yang menjalankan pekerjaan memuat dan membongkar barang-barang;
 8. yang menjalankan pekerjaan mendirikan, mengubah, membetulkan atau membongkar bangun-bangunan, baik dalam atau di atas tanah, maupun dalam air, membuat saluran-saluran dalam tanah dan jalanjalan;
 9. yang mengusahakan hutan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10. yang mengusahakan siaran radio;
 11. yang mengusahakan pertanian;
 12. yang mengusahakan perkebunan;
 13. yang mengusahakan perikanan.
- (2) Jikalau sesuatu macam perusahaan, belum termasuk dalam ayat (1), ternyata berbahaya bagi buruhnya, maka dengan Undang-undang macam perusahaan tersebut dapat diwajibkan memberi tunjangan.

Pasal 3.

Yang dimaksudkan dengan pengertian perusahaan dalam Undang-undang ini ialah perusahaan-perusahaan, baik milik Negara maupun bukan dan jawatan-jawatan Negeri yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih.

Pasal 4.

Yang dimaksudkan dengan kata majikan dalam Undang-undang ini ialah tiap-tiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan.

Pasal 5.

Yang dimaksudkan dengan kata pengurus dalam Undang-undang ini ialah orang yang diwajibkan memimpin perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, seluruhnya atau memimpin sebagian dari perusahaan itu yang berdiri sendiri.

Pasal 6.

- (1) Yang dimaksudkan dengan kata buruh dalam Undang-undang ini ialah tiap-tiap orang yang bekerja pada majikan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dengan mendapat upah, kecuali hal-hal tersebut dalam ayat (3) dari pasal ini.
- (2) Dalam Undang-undang ini dianggap sebagai buruh :
 - a. magang, murid dan sebagainya yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, juga dalam hal mereka tidak menerima upah;
 - b. mereka yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, kecuali jikalau mereka yang memborong itu sendiri menjalankan perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan;
 - c. mereka yang bekerja pada seorang yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan; mereka itu dianggap bekerja di perusahaannya majikan yang memborongkan pekerjaan itu, kecuali jikalau perusahaan majikan yang memborong itu sendiri suatu perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, dalam mana pekerjaan yang diborong itu dikerjakan;
 - d. orang-orang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan menerima tunjangan, akan tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti-kerugian kecelakaan selama mereka itu menjalani hukumannya.
- (3) Bukan buruh menurut Undang-undang ini ialah :
 - a. pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja Negeri atau dari badan-badan pemerintah didirikan atas Undang-undang Pemerintah, yang dilindungi oleh peraturan-peraturan Pemerintah, jikalau mereka dapat kecelakaan;
 - b. buruh yang dilindungi oleh Undang-undang kecelakaan yang berlaku di luar daerah Negara Republik Indonesia;
 - c. buruh yang bekerja di rumahnya sendiri, untuk perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dan dalam menjalankan pekerjaan itu tidak dipergunakan gas-gas yang dicairkan, dikompas atau gas-gas dalam keadaan cair karena tekanan, zat-zat baik yang padat, maupun yang cair atau yang berupa gas yang derajat panasnya tinggi, mudah terbakar atau memakan barang-barang yang keras, misalnya airkeras, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau karena cara lain berbahaya atau merusak kesehatan.

Pasal 7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (1) Yang dimaksudkan dengan kata upah dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. tiap-tiap pembayaran berupa wang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaannya;
 - b. perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan percuma, yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu.
- (2) Orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2a, dalam Undang-undang ini dianggap menerima upah yang jumlahnya sama dengan upah yang terendah dari buruh yang bekerja di perusahaan itu yang mengerjakan pekerjaan sama atau hampir sama dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka.
- (3) Upah dari orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2 b, dalam Undang-undang ini, dianggap sama dengan upah dari buruh yang bekerja pada perusahaan majikan atau perusahaan semacam itu sekurang-kurangnya selama satu tahun dan yang mengerjakan pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan pekerjaan orang-orang itu.
- (4) Orang-orang hukuman yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2d, dalam Undang-undang ini dianggap menerima upah sama dengan upah dari buruh biasa yang bekerja di perusahaan itu atau perusahaan yang semacam itu, atau mengerjakan pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan pekerjaan mereka.

Pasal 8.

- (1) Yang dimaksud dengan kata upah sehari dalam Undang-undang ini:
 - a. jikalau upah itu ditetapkan harian, ialah upah yang harus dibayar untuk satu hari;
 - b. jikalau upah itu ditetapkan mingguan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu minggu dibagi 7;
 - c. jikalau upah itu ditetapkan bulanan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu bulan dibagi 30.
- (2) Jikalau upah itu ditentukan lain dari pada harian, mingguan atau bulanan, maka banyaknya upah itu dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh pengawas-pengawas yang dimaksudkan dalam pasal 9 dengan mengingat pertimbangan majikan dan buruh. Jikalau dalam penetapan ini terdapat perselisihan paham, maka yang berkepentingan dalam waktu satu minggu dapat memajukan hal ini kepada Menteri Perburuhan untuk diberi putusan.
- (3) Jikalau buruh sesudah dapat kecelakaan masih menerima bagian-bagian dari upah yang dimaksudkan dalam pasal 7, ayat (1) b, maka selama bagian-bagian upah itu diterima oleh buruh, bagian-bagian itu tidak dipakai untuk menghitung banyaknya upah sehari guna menentukan besarnya ganti kerugian.
- (4) Jikalau banyaknya upah lebih dari Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sehari, maka kelebihanannya tidak dipakai guna menetapkan besarnya ganti kerugian.

Pasal 9.

Dengan atau berdasarkan atas peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan dokter-dokter penasehat dan pegawai-pegawai pengawas yang daerah jabatannya ditentukan pula.

Bagian II.

Macam dan besarnya ganti kerugian.

Pasal 10.

Ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 1 ialah:

- a. biaya pengangkutan buruh yang mendapat kecelakaan kerumahnya atau kerumah sakit;
- b. biaya pengobatan dan perawatan buruh yang dapat kecelakaan, termasuk juga biaya pemberian obat-obat dan alat-alat pembalut sejak kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara tidak mampu bekerja;
- c. biaya untuk mengubur buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan banyaknya Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah);
- d. wang tunjangan yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11.

- (1) Majikan diwajibkan memberi wang tunjangan kepada buruh yang karena kecelakaan:
 - a. sementara tidak mampu bekerja;
 - b. wang tunjangan karena ini besarnya sama dengan upah sehari untuk tiap-tiap hari, terhitung mulai pada hari buruh tidak menerima upah lagi, baik penuh maupun sebagian, dan dibayar paling lama 120 hari. Jikalau sesudah lewat 120 hari buruh itu belum mampu bekerja, maka wang tunjangan demikian itu dikurangi menjadi 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja; Selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian, wang tunjangan karena ini ditetapkan sekian persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari, menurut daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini, dimulai setelah pembayaran wang tunjangan yang dimaksudkan dalam a berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sebagian;
 - c. bercacat badan selama-lamanya yang tidak disebut dalam daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini. Banyaknya persenan dari upah sehari itu ditetapkan oleh pegawai pengawas dengan persetujuan dokter penasehat dalam daerah kecelakaan itu terjadi.
Jikalau terdapat perselisihan paham dalam hal menetapkan besarnya persenan itu, maka Menteri Perburuahan menentukannya dengan mengingat pertimbangannya Menteri Kesehatan tentang hal ini;
 - d. selama lamanya tidak mampu bekerja sama sekali dan karena itu sekali-kali tidak dapat lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mendapat upah yang bisa dikerjakannya sebelum buruh itu dapat kecelakaan.
Wang tunjangan karena ini besarnya 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan jumlah tersebut ditambah menjadi 70%, jikalau kecelakaan itu menyebabkan buruh terus-menerus memerlukan pertolongannya orang lain. Tunjangan itu dimulai setelah tunjangan yang dimaksudkan dalam a dari ayat ini berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sama sekali.
- (2) Selama menurut pertimbangan dokter penasehat belum dapat ditentukan tentang hal tidak mampu bekerja sebagian atau sama sekali seperti yang dimaksudkan ayat (1) b, c dan d, maka berlakulah yang ditentukan dalam ayat (1) a.
- (3) Pembayaran wang tunjangan yang dimaksudkan ayat (1) a, b, c dan d dilakukan pada tiap-tiap waktu buruh menerima upahnya, kecuali jikalau antara majikan dan buruh dibuat perjanjian lain dari pada itu.

Pasal 12.

- (1) Jikalau buruh meninggal dunia karena kecelakaan, maka keluarga yang ditinggalkannya dapat wang tunjangan sebesar:
 - a. 30% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi janda atau janda-janda yang nafkah hidupnya semua atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu.
Begitupun pula bagi janda laki-laki yang tidak mampu bekerja dan nafkah-hidupnya semua atau sebagian besar ditanggung oleh buruh tadi.
Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda, maka wang tunjangan itu dibagi rata dan sama banyaknya antara mereka;
 - b. 15% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi seorang anak yang sah atau disahkan, yang berumur dibawah 16 tahun dan belum kawin.
Jikalau anak itu karena meninggalnya buruh menjadi yatim-piatu, maka banyaknya tunjangan tadi ditambah menjadi 20% dari upah buruh sehari untuk tiap-tiap hari;
 - c. paling banyak 30% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi bapak dan ibu atau jikalau buruh itu tidak punya bapak dan ibu lagi kepada kakak dan nenek yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar oleh buruh itu;
 - d. paling banyak 20% dari upah sehari untuk cucu yang tidak berorang tua lagi dan nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu;
 - e. paling banyak 30% dari upah sehari untuk mertua laki-laki dan mertua perempuan yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu.
- (2) Jumlah tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c, d dan e besarnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

paling banyak 60% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan dijalankan seperti berikut :
Wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) e hanya dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c dan d telah menerima wang tunjangan penuh;

Wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) d hanya dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b dan c telah menerima wang tunjangan penuh dan wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) c dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a dan b telah menerima wang tunjangan penuh.

- (3) Jikalau jumlah tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a dan b lebih dari 60% dari upah sehari, maka wang tunjangan bagi keluarga-keluarga itu akan dikurangi sehingga bagian masing-masing seimbang dengan jumlah yang ditetapkan untuk tiap-tiap golongan keluarga yang ditetapkan menurut ayat tersebut.
- (4) Pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c, d dan e itu dilakukan tiap-tiap bulan.

Pasal 13.

- (1) Dengan persetujuannya pegawai pengawas tunjangan berkala yang dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (1) b, c dan d dan pasal 12 ayat (1) a, b, c d dan e boleh diroboh menjadi tunjangan yang dibayar sekali gus:
 - a. jikalau dapat dijamin, bahwa buruh atau keluarga yang ditinggalkannya, setelah menerima tunjangan sekaligus tidak akan terlantar hidupnya;
 - b. jikalau buruh atau keluarga yang ditinggalkannya meninggalkan daerah Negara Republik Indonesia.
- (2) Tunjangan berkala yang dimaksudkan dalam ayat (1) dari pasal ini diroboh menjadi tunjangan yang dibayar sekaligus :
 - a. jikalau majikan yang diwajibkan memberi wang tunjangan itu meninggal dunia dan ahliwarisnya menerima harta peninggalannya dengan perjanjian harta peninggalan itu harus didaftarkan;
 - b. jikalau majikan itu suatu badan hukum yang dibubarkan.
- (3) Besarnya tunjangan sekaligus yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) ialah:
 - a. 48 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama kurang dari 1 tahun;
 - b. 40 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun;
 - c. 32 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun;
 - d. 23 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 3 tahun atau lebih.

Pasal 14.

Jikalau janda, atau janda laki-laki dari buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan, kawin lagi, maka setelah terdapat persetujuan dari pegawai pengawas, majikan boleh menghentikan pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 12 a sesudah ia membayar kepada janda atau janda laki-laki itu wang tunjangan yang harus dibayar sekaligus sebesar 24 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan.

Bagian III.

Tentang pembebasan kewajiban membayar ganti kerugian,
menunda pembayaran dan meroboh ganti kerugian.

Pasal 15.

- (1) Majikan tidak diwajibkan memberi tunjangan kepada buruh atau seorang keluarga yang ditinggalkannya dalam hal-hal seperti berikut:
 - a. jikalau kecelakaan yang menimpa buruh itu terjadinya disengaja olehnya;